



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 40/PID.SUS/2014/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut berikut ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : MUHAMMAD YANNOR alias MEMET bin ANANG;  
Tempat lahir : Banjarmasin ;-----  
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 22 Juni 1992 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Jl. Kelayan B Teluk Kubur Gg. Keluarga Rt.07 Kel.  
Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota  
Banjarmasin ; -----  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : Buruh ;-----  
Pendidikan : SMP (amat) ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh ; -----

1.-----P

enyidik sejak tanggal 06 September 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013; -----

2.-----P

erpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2013 ; -----

**Halaman 1 dari halaman 13**  
**Putusan Nomor : 40/PID.SUS/2014/PT.BJM**



3.-----P

enuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05  
Nopember 2013 ; -----

4.-----M

ajelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 30 Oktober 2013  
sampai dengan tanggal tanggal 28 Nopember 2013 ; -----

5.-----P

erpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak  
tanggal 29 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ; -----

6.-----P

erpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin (ke-  
I) sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2014;

7.-----P

erpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin (ke-  
II) sejak tanggal 27 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014;

8.-----H

akim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 27 Maret 2014  
sampai dengan tanggal 25 April 2014 ; -----

9.-----P

erpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin  
sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 ; -----

-----Terdakwa tersebut dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya  
HENDRO YUWONO, SH., ABDUL ROHMAN, SH dan AHMAD MUJAHIT, SH.  
ketiganya adalah Penasihat Hukum dari Kantor Hukum HENDRO YUWONO &  
REKAN yang beralamat di Jl. Simpang Limau Rt.07 Rw.01 Kel. Tanjung Pagar  
Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pidana  
Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register No. 01/Pid/2013/PN.BJM ; -----

-----PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

-----Telah membaca : -----

I.-----S

urat-surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan  
resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Maret 2014, No.  
1312/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

-----M

enyatakan terdakwa **MUHAMMAD YANOR als. MEMET bin ANANG** telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Dengan**  
**sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;**

-----M

enjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 7 (tujuh) tahun ; -----

-----M

enghukum pula terdakwa untuk membayar Denda sebesar  
Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda  
tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman kurungan  
selama 3(tiga) bulan; -----

-----M

enetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

-----M

emerintahkan agar terdakwa tetap ditahan; -----

-----M

embebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,-(dua ribu  
lima ratus rupiah) ; -----

**Halaman 3 dari halaman 13**  
**Putusan Nomor : 40/PID.SUS/2014/PT.BJM**



II.-----A

akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2014 Nomor : 11/Akta.Pid/2014/PN.Bjm., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 1312/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ; -----

III.-----M

emori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 April 2014, dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2014 ; -----

IV.-----S

urat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 7 April 2014 ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2013 Nomor Register Perkara : PDM-815/BJRMS/10/2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**DAKWAAN** :-----

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YANOR Als. MEMET Bin ANANG pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa di Jl Simpang Limau Rt.07 Rw.01 Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan



Negeri Banjarmasin, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----B  
ahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 saksi HERLINA dijemput terdakwa di ajak main kerumahnya lalu sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi HERLINA mengobrol dengan adik terdakwa beserta keluarga lalu karena pada waktu itu sudah malam lalu saksi HERLINA tidur di rumah terdakwa yang pada waktu itu saksi HERLINA disuruh tidur di kamar terdakwa lalu sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa mendatangi saksi HERLINA dan di kamar tersebut terdakwa bercanda sambil mencium-ciumi bibir dan pipi saksi HERLINA kemudian terdakwa bilang kepada saksi HERLINA " *Yank pian maulah kita meolah anak*" kemudian saksi HERLINA jawab "*maulah tanggung jawab*" kemudian terdakwa menjawab " *iya ulun tanggung jawab*" dan kemudian terdakwa langsung meremas-remas payudara saksi HERLINA dan mengisap payudara saksi HERLINA, setelah itu terdakwa membuka celana saksi HERLINA dan kemudian terdakwa memegang alat kemaluan saksi HERLINA, sampai saksi HERLINA terangsang dengan keluarnya cairan dikemaluan saksi HERLINA, kemudian terdakwa membuka celananya, setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan saksi HERLINA dengan melakukan gerakan maju mundur, dengan posisi saksi HERLINA berada dibawah tubuh terdakwa sampai pelaku mencapai klimaks dengan keluar spermanya diluar kemaluan saksi HERLINA. -----

-----B  
ahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Februari 2013 sekira jam 10.00 Wita saksi HERLINA dan terdakwa janji ketemuan di Ramayana Pasar Antasari, kemudian sekitar jam 13.00 Wita saksi HERLINA diajak terdakwa pulang kerumah terdakwa, setelah dirumah terdakwa saksi



HERLINA duduk-duduk di ruang tamu sambil nonton TV dengan mama dan adik terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi HERLINA masuk kedalam kamar, setelah di dalam kamar terdakwa mengajak saksi HERLINA dengan mengatakan "Yank kita meolah anak lagikah" kemudian korban menjawab "Mauuk kah" kemudian terdakwa merayu korban dengan mengatakan "kada papa pang aku tanggung jawab aja kena" setelah itu terdakwa langsung mencium-ciumi bibir dan pipi saksi HERLINA serta meremas-remas dan mengisap payudara korban, kemudian terdakwa membuka celana saksi HERLINA dan kemudian terdakwa memegang alat kemaluan saksi HERLINA, sampai saksi HERLINA terangsang dengan keluarnya cairan dikemaluan korban, kemudian saksi HERLINA membuka celananya, setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan saksi HERLINA dengan melakukan gerakan maju mundur, dengan posisi saksi HERLINA berada dibawah tubuh terdakwa sampai pelaku mencapai klimaks ; -----

-----B  
ahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 18 Agustus 2013 sekira jam 13.00 wita saksi HERLINA mendatangi terdakwa kerumahnya kemudian terdakwa dan saksi HERLINA bercanda di dalam kamar terdakwa disana langsung memeluk saksi HERLINA sambil mencium-ciumi bibir dan pipi saksi HERLINA serta meremas-remas dan mengisap payudara korban, kemudian terdakwa membuka celana saksi HERLINA dan kemudian terdakwa memegang alat kemaluan saksi HERLINA, sampai saksi HERLINA terangsang dengan keluarnya cairan dikemaluan korban, kemudian saksi HERLINA membuka celananya, setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan saksi HERLINA dengan melakukan gerakan maju mundur, dengan posisi saksi HERLINA berada dibawah tubuh terdakwa sampai pelaku mencapai klimaks. -----

-----B  
ahwa pada saat saksi HERLINA melakukan persetubuhan pertama kali dengan





terdakwa pada waktu itu saksi HERLINA berumur sekitar 15 (lima belas) tahun  
yang tanggal lahirnya saksi HERLINA 25 Juni 1997. -----

-----B  
ahwa sesuai dengan hasil Visum et Repertum No.VER/10/VIII/2013/RS.Bhay  
tanggal 24 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh dr. ASTARINI HIDAYAH  
dengan kesimpulan : -----

1.-----P

ada selaput dara terdapat robekan. -----

2.-----A

danya robekan pada selaput dara (hymen) diduga akibat persentuhan  
dengan benda tumpul. -----

3.-----T

idak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh. -----

-----B

ahwa tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib  
untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

-----Perbuatan terdakwa MUHAMMAD YANOR Als. MEMET Bin ANANG  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23  
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jo pasal 65 ayat (1) KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut  
Umum tertanggal 3 Maret 2014 Nomor Register Perkara : PDM-815/BJRMS/10/  
2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1.-----M

enyatakan terdakwa **MUHAMMAD YANOR Als MEMET Bin ANANG** terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan  
sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau  
membujuk anak yaitu saksi HERLINA untuk melakukan persetubuhan  
dengannya atau orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002



tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa. -----

2.-----M

enjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD YANOR Als MEMET Bin ANANG** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. -----

3.-----M

emerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. -----

4.-----M

embebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2014, terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Maret 2014, No. 1312/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 21 April 2014 yang isi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1.-----B

ahwa dalam hal eksepsi sudah disampaikan panjang lebar alasan-alasan hukumnya bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah batal demi hukum dan tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan pada BAP yang tidak memenuhi Pasal 56 ayat (1) KUHP ; -----

2.-----B

ahwa dalam hal dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum merupakan rekayasa dan penuh dengan kebohongan, karena tidak ada saksi yang dihadirkan dimuka persidangan termasuk saksi korban dan Penuntut Umum hanya





membacakan BAP saksi korban, serta Penuntut Umum sudah melakukan kebohongan dengan memutar balikkan fakta sekedar untuk mencari dasar pembenar tuntutan ; -----

3.-----B

ahwa Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan dengan putusan Judex Factie pengadilan tingkat pertama, yang lebih mendasarkan putusannya pada alasan-alasan yang menjadi tuntutan Penuntut Umum tanpa memperdulikan pandangan hukum Penasihat Hukum Terdakwa. Sehingga tidak memberikan landasan hukum yang layak, dan terkesan kurang arif dalam menerapkan hukumnya ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Maret 2014, No. 1312/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan ; -----

-----Menimbang, bahwa mencermati kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 5 Mei 2014 ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela terhadap keberatan / eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1.-----M

enolak eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ; -----

2.-----M

enyatakan bahwa proses penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa Muhammad Yannor als Memet bin Anang adalah sah menurut hukum ; -----

3.-----M

enyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM.815/BRJMSN/10/2013 tertanggal 23 Oktober 2013 adalah sah menurut hukum ; -----



4.-----M

emerintahkan agar pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan ; -----

5.-----M

enanggukkan biaya perkara hingga putusan akhir ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 6 Januari 2014, No. 1312/Pid.Sus/ 2013/PN.Bjm., keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan (jawaban) Jaksa Penuntut Umum atas keberatan/ eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan selanya yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam menjatuhkan putusan sela perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan sela Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 6 Januari 2014, No. 1312/Pid.Sus/ 2013/PN.Bjm., dapat dikuatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Maret 2014, No. 1312/Pid.Sus/ 2013/PN.Bjm., berita acara pemeriksaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara tunggal, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yakni melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut : -----



1. Setiap Orang; -----

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; -----

3.-----U  
nsur perbarengan perbuatan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah dipertimbangan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Maret 2014, No. 1312/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata keberatan-keberatan yang diajukan telah semua dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sehingga memori banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar di bawah ini; -----

-----Mengingat, Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan  
Perundang-Undangan lain yang berhubungan ; -----

**MENGADILI:**

- 1.-----Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum  
Terdakwa;-----
- 2.-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Maret  
2014, Nomor : 1312/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., yang dimintakan banding  
tersebut ; -----
- 3.-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4.-----Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5.-----M  
embebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,  
sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 19 MEI 2014, oleh  
kami : H. EDWARDMAN, SH. selaku Hakim Ketua, HANUNG ISKANDAR, SH. dan  
MOCH. LUTFI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk  
berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal  
22 April 2014, Nomor : 40/PID.SUS/2014/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili  
dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu  
juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri  
oleh para Hakim Anggota, serta H. BAHRIN ARSYAD, SH. Panitera Pengganti,  
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

H. EDWARDMAN, SH.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

**Halaman 12 dari halaman 13**  
**Putusan Nomor : 40/PID.SUS/2014/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANUNG ISKANDAR, SH.

MOCH. LUTFI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

H. BAHRIN ARSYAD, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)